PT SETIABUDI SERTIFIKASI ELEKTRINDO (SSE)

LEMBAGA SERTIFIKASI BADAN USAHA

PROSEDUR SERTIFIKASI

Tanggal : 19 Mei 2025
Disetujui dan disahkan oleh, PT. SETIABUDI SERTIFIKASI ELEKTRINDO **BUDI KIATNO, S.H.** Direktur

Jl. Madrasah No. 1, Desa/Kelurahan Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta – 12420
No. Telp: 0821 2300 0946 Email: sekretariat.lsbusertek@gmail.com

REKAMAN REVISI DOKUMEN

Setiap perubahan yang berhubungan dengan dokumen ini harus dicatat dalam catatan perubahan dengan cara :

1. Catat setiap perubahan ke dalam kolom yang sesuai.
2. Tulis alasan perubahan secara ringkas dan jelas di dalam kolom keterangan.
3. Keluarkan lembar dokumen yang lama.
4. Masukkan lembar dokumen yang baru.
5. Lembar dokumen yang lama dimusnahkan, kecuali lembar asli dokumen kadaluarsa yang lama disimpan sebagai arsip sejarah oleh Petugas Pengendalian Dokumen.

PERUBAHAN		MENCABUT			MEMASUKKAN			KET.
No	Tanggal	Butir	Hal	Rev	Butir	Hal	Rev	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

DAFTAR ISI

	Halaman
REKAMAN REVISI DOKUMEN	i
DAFTAR ISI	ii
1. TUJUAN	1
2. RUANG LINGKUP	1
3. DASAR HUKUM	1
4. PERALATAN UJI	1
5. PROSEDUR SERTIFIKASI	2

	PROSEDUR SERTIFIKASI	PS-SSE-01
		Rev No 00
		Tgl. Efektif : 19 Mei 2025

1. TUJUAN

Untuk memberikan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha pada bidang Konsultansi, Pembangunan dan Pemasangan, Pengoperasian dan Pemeliharaan.

2. RUANG LINGKUP

Mencakup pelaksanaan sertifikasi badan usaha.

3. DASAR HUKUM

3.1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia;

3.6 Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sekotr Energi dan Sumber Daya Mineral;

3.7 Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;

3.8 Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan

3.9 Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan.

3.10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

4. PERALATAN UJI

4.1 Komputer/Laptop

4.2 Printer

4.3 Pulpen

4.4 Buku

5. PROSEDUR SERTIFIKASI

5.1 Pemohon/Badan Usaha mengajukan surat permohonan kepada PT SETIABUDI SERTIFIKASI ELEKTRINDO (SSE) dengan melengkapi dokumen persyaratan administratif dan teknik, yang terdiri dari:

a. Persyaratan Administratif:

- Akta pendirian badan usaha:
- Penetapan badan usaha sebagai badan hukum;
- Nomor pokok wajib pajak;
- Nomor Induk Berusaha (OSS)
- Neraca Keuangan;
- Profil badan usaha;
- Struktur organisasi badan usaha; dan
- Identitas PJBU beserta pas foto

b. Persyaratan Teknis:

- Identitas PJT dan TT
- PJT yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;
- TT yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;
- Surat penunjukan PJT untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;
- Surat penunjukan TT untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan;

- Surat pernyataan PJT untuk setiap subbidang usaha yang dimohonkan
- Surat pernyataan TT untuk setiap subbidang uaha yang dimohonkan
- Daftar riwayat hidup PJT dan TT.

5.2 PT SSE Pusat menyerahkan permohonan SBU kepada Kepala Kantor Wilayah sesuai dengan Provinsi yang diajukan.

5.3 Kepala kantor Wilayah menugaskan PJT dan TT untuk mereview permohonan SBU yang sudah dilengkapi oleh pemohon.

5.4 Permohonan yang sudah diperiksa/direview oleh PJT dinaikan ke PT SSE Pusat dan PT SSE Pusat melakukan evaluasi dokumen permohonan:

a. Jika dokumen telah lengkap dan sesuai maka PT SSE Pusat akan meneruskan permohonan ke DJK dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran PNBP untuk mendapatkan nomor registrasi
b. Jika dokumen belum lengkap, PT SSE Pusat akan mengembalikan permohonan kepada Pemohon/Badan Usaha untuk melengkapi kekurangan sesuai dengan hasil yang telah dievaluasi oleh PT SSE Pusat.

5.5 DJK melakukan evaluasi terhadap permohonan register dari PT SSE

a. Jika dokumen telah lengkap dan sesuai maka DJK menerbitkan nomor registrasi
b. Jika dokumen belum lengkap dan sesuai maka DJK mengembalikan dokumen kepada PT SSE untuk diperbaiki oleh pemohon

5.6 PT SSE Pusat menerbitkan SBU setelah mendapatkan registrasi dari DJK, apabila belum ada LSBU yang terakreditasi DJK menerbitkan SBU;

5.7 PT SSE Pusat menyerahkan SBU cetak kepada Kepala Kantor Wilayah agar SBU diserahkan kepada pemohon/Badan Usaha.

Secara alur, dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	PEMOHON	LSBU				DJK	Waktu
			Kantor Pusat	Kantor Wilayah	Asesor Muda (TT)	Asesor Madya (PJT)		
1	Permohonan dikirim ke LSBU							-
2	Memberikan penugasan kepada Kepala Kanwil sesuai Provinsi Pemohon							-
3	Memberikan penugasan kepada PJT & TT							1 Hari
4	Melakukan evaluasi data Pemohon							2 Hari
5	Melakukan review hasil evaluasi							1 Hari
6	Memproses hasil evaluasi PJT & TT dan mengambil keputusan apakah dikembalikan atau meminta No Reg ke DJK							1 Hari
7	Proses persetujuan dari DJK							-
8	Menerima Nomor register							1 Hari
9	Mencetak sertifikat							-
10	Kantor Pusat menerima atau mengambil Sertifikat Badan Usaha							1 Hari
11	Kantor Pusat menyerahkan kepada Kantor Wilayah							1 Hari
12	Menerima Sertifikat							-

